



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Alamat : Jln. AW. Soemarmo no. 46 B PURBALINGGA 53319 ((0281) 894896

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

UNTUK

**PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI PENGAWASAN**

KEGIATAN :

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN / KOTA**

PEKERJAAN :

JASA PENGAWASAN SPAM WILAYAH MREBET DAN BOBOTSARI

PADA :

**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2023**

(KUALIFIKASI :USAHA KECIL)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Alamat : Jln. AW. Soemarmo no. 46 B PURBALINGGA 53319 ((0281) 894896

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGAWASAN TEKNIS**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. LATAR BELAKANG

Air minum merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk itu, sejalan dengan pentingnya peranan dan fungsi dari air minum perlu direncanakan suatu sistem penyediaan air minum (SPAM). Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pelayanan kabupaten/kota kepada masyarakat dilaksanakan dalam berbagai bidang, termasuk diantaranya adalah pelayanan air minum. Namun demikian, Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk turut menjamin penyelenggaraan pelayanan air minum yang berkualitas, sehingga dapat dicapai tujuan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, yaitu:

- a. Terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
- b. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
- c. Meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1. Maksud kegiatan :

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan untuk memberi arahan dan panduan yang memuat azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan.

2.2. Tujuan kegiatan adalah :

Tujuan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah agar Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan suatu pekerjaan dengan baik sehingga dapat menghasilkan output yang optimal.

3. TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dengan jasa konsultansi pengawasan teknis adalah agar hasil pengawasan teknis dapat terwujud sesuai dengan harapan dan dapat menjadi acuan yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, adapun wujud dari target/sasaran yang harus dicapai oleh konsultan pengawas adalah :

- a. Membantu ketua tim kegiatan/pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam melakukan pengawasan pekerjaan terhadap kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan ;
- b. Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh penyedia pekerjaan konstruksi dilapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan spesifikasinya;
- c. Memberi kepastian dan jaminan kepada pengguna jasa bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia pekerjaan konstruksi telah memenuhi persyaratan mutu teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- d. Membantu pejabat pembuat komitmen dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi apabila terdapat perbedaan interpretasi pasal-pasal dalam dokumen kontrak dalam penerapan dilapangan

4. LOKASI

Lokasi pekerjaan adalah tersebar di wilayah Kabupaten Purbalingga, yaitu :

No	Desa	Kecamatan
1.	Selaganggeng	Mrebet
2.	Binangun	Mrebet
3.	Bojong	Mrebet
4.	Sangkanayu	Mrebet
5.	Kradenan	Mrebet
6.	Karangmalang	Bobotsari
7.	Gunungkarang	Bobotsari
8.	Talagening	Bobotsari

5. SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten / Kota

Paket Pekerjaan : Jasa Pengawasan SPAM Wilayah Mrebet dan Bobotsari

Nomor DPA/DPPA :

Pagu Anggaran : Rp. 84.820.000,-

Nilai HPS : Rp. 84.820.000,-

Sumber Pendanaan : DAK Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023

6. ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis adalah :

K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Purbalingga

SKPD / OPD : Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga

PPK : SILAS RUMANTI SABARATI ST

NIP : 19680208 198903 1 008

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan pengawasan teknis meliputi melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, menerbitkan laporan prestasi pekerjaan untuk dapat dilihat oleh pemilik kegiatan, memberikan saran ataupun pertimbangan kepada pemilik kegiatan maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.

B. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

Pada Pengawasan Teknis suatu konstruksi merupakan tahap yang sangat penting karena menyangkut dengan fisik pekerjaan konstruksi tepat sasaran dan tepat fungsi/manfaat. Tahapan Pengawasan Teknis umumnya adalah :

1. Melaksanakan pengawasan teknis secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan.
2. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan untuk dapat dilihat oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan
3. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan maupun kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Membuat laporan Pendahuluan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

C. REFERENSI HUKUM

Dalam melaksanakan pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi harus mendasarkan ketentuan mengenai teknis aspek tata ruang, lingkungan, bangunan,keamananan, kesehatan, keandalan bangunan dan keselamatan terhadap bahaya pekerjaan. Mengingat bahwa Pekerjaan Pengawasan Teknis Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan cukup kompleks sehingga dalam pengawasannya berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. SDGs (*Sustainable Development Goals*) 2015 tentang air minum dan sanitasi;
4. PP No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
9. Standar Pelayanan Air Minum Kimpraswil Tahun 2004
10. SK SNI T-15-1991 (Tata Cara Penghitungan Struktur Beton Bangunan

Indonesia);

11. PBI-1971/ N -2 (Peraturan Beton Bertulang Indonesia);
12. PUBI- 1982 (Peraturan Umum untuk Bangunan Indonesia);
13. PUBI-1970/NI-3 (Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dan seluruh pekerjaan harus dapat diselesaikan dalam waktu **90 (sembilan puluh) hari kalender** terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

E. KLASIFIKASI BIDANG USAHA DAN KEBUTUHAN PERSONIL MINIMAL

1. Klasifikasi dan Subkualifikasi Bidang Usaha :
 - a. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan **Kualifikasi Usaha Kecil** dan disyaratkan **Klasifikasi Pengawasan Rekayasa** dengan Subklasifikasi bidang usaha adalah **Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air (RE203) atau RK002;**
2. Tenaga/Personil Yang Dibutuhkan
Kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung personil dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

Posisi	Kualifikasi			
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman
TENAGAAHLI:				
1. Ketua/Tearn Leader	S1	Teknik Sipil / Teknik Lingkungan	Ahli Muda T Lingkungan/ Ahli Muda Sumber Daya Air(SDA)	1 Tahun
TENAGAINSPECTOR:				
1. Tenaga Inspector 4 orang	SMK/STM	Bangunan	Inspector	1 Tahun
TENAGA PENDUKUNG :				

1 Tenaga Admin/Op Komputer	SLTA/sederajat	-	Administrasi	1 Tahun
----------------------------	----------------	---	--------------	---------

F. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil/produk yang akan dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian, yang minimal meliputi :

1. Laporan Pendahuluan;
2. Laporan Bulanan;
3. Laporan Akhir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Penyedia Jasa dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, Mei 2023

Untuk dan atas nama DINRUMKIM

Kab. Purbalingga

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



SILAS RUMANTI SABARATI ST

NIP. 19680208 198903 1 008